

PT BHINNEKA LIFE INDONESIA

Wiroyo Karsono
Direktur Utama

PT Bhinneka Life Indonesia
Sinarmas MSIG Tower Lantai 35
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
www.bhinnekalife.com

T : +6221 5091 7777
F : +6221 5091 7766
E : care@bhinnekalife.com
Care Bhinneka Life 021 5099 7777



RISIKO YANG DIKECUALIKAN :

1. Badan tidak berkewajiban membayar Santunan meninggal dunia, apabila peserta meninggal dunia akibat:
 - 1.1. Peserta dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya.
 - 1.2. Kelahiran atau kehamilan.
 - 1.3. Olah raga : Tinju, karate, judo, silat, jiu-jitsu, kungfu dan sejenisnya dengan itu, gulat, ski air, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 m, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara dan sejenisnya.
 - 1.4. Peserta ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, yang bukan sebagai penumpang pesawat komersil yang sah yang dipergunakan oleh Maskapai Penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.
 - 1.5. Peperangan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambil-alihan kekuasaan.
 - 1.6. Peserta sedang menjalankan suatu dinas militer.
 - 1.7. Karena pengaruh narkoba, minuman keras atau penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri peserta.
 - 1.8. Setiap bentuk perbuatan percobaan bunuh diri.
2. Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan & apapun juga kepada yang ditunjuk, jika Peserta meninggal dunia karena melibatkan diri dalam perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru-hara, pengacauan/perbuatan teror (termasuk didalamnya peperangan).
3. Badan bebas dari kewajibannya membayar santunan dan apapun juga kepada Pemegang Polis atau yang ditunjuk, jika Tertanggung/peserta meninggal dunia akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau keterlibatan oleh salah satu dari mereka yang berkepentingan dalam Polis ini (Pemegang Polis / Yang Ditunjuk).

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM :

1. Apabila peserta meninggal dunia, Ahli Waris segera melapor kepada Pemegang Polis dan melengkapi dokumen peserta yang dipersyaratkan.
2. Pemegang Polis menerima laporan dan dokumen dari Ahli Waris peserta dan selanjutnya melengkapi dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
3. Pemegang Polis dapat mengajukan klaim di Kantor Pusat Badan atau ditempat lain yang ditentukan oleh Badan.

DOKUMEN KLAIM :

Meninggal Dunia Karena Kecelakaan :

1. Surat Pengajuan Klaim dari pemegang polis,
2. Kartu Peserta yang bersangkutan,
3. Surat Keterangan Kematian dari Lurah setempat yang dilegalisir oleh Camat,
4. Isian formulir untuk mengajukan bukti-bukti meninggal dunia,
5. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau dokter yang merawat apabila peserta meninggal di rumah sakit,
6. Proses verbal mengenai kecelakaan diri dari kepolisian dan visum et repertum dari rumah sakit dalam hal peserta meninggal dunia karena kecelakaan,
7. Foto copy bukti diri Peserta (KTP/SIM/Paspor).